



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BENNY LESMANA BIN HODRI ALI |
| 2. Tempat lahir | : Sampit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/ 8 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Usman Harun 4, Nomor 84, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BUDI YANUR BIN RADIANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Amuntai (Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/ 2 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Muchran Ali, Gang Tanjung, RT 005, RW 002, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Benny Lesmana Bin Hodri Ali dan Terdakwa II Budi Yanur Bin Radiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Benny Lesmana Bin Hodri Ali dan Terdakwa II Budi Yanur Bin Radiansyah masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JM8123RK917047, nomor mesin JFZ1E315931;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE Noka MH1JM8123RK917047, nomor mesin JFZ1E315931

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 4754 XX nomor rangka MH1JM8123RK17047, nomor polisi JM81E2917460;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Benny Lesmana Bin Hodri Ali.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa berupa permohonan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Benny Lesmana Bin Hodri Ali dan Terdakwa II Budi Yanur Bin Radiasnyah pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari 2024 di Jalan Usman Harun Komplek pasar berdikari Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau di tempat lain setidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa I Benny Lesmana Bin Hodri Ali selesai bekerja sebagai tukang parkir di Toko Cardinal Sampit jalan Di Panjaitan sampit Terdakwa I mendatangi Terdakwa II Budi Yanur Bin Radiasnyah di jalan Ahmad Yani Kotawaringin Timur, sesampainya di sana Terdakwa I mengajak Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt



II untuk mengambil motor untuk dicuri lalu karena membutuhkan uang akhirnya Terdakwa II sepakat dan selanjutnya para Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB langsung berangkat dengan menggunakan motor jenis Honda Beat warna merah hitam nomor polisi KH 4754 XX milik Terdakwa I untuk mencari sepeda motor yang tidak berkunci stang untuk dicuri, kemudian saat para Terdakwa melewati daerah sekitar Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman sampit Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 OE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 yang terparkir di samping ruko kemudian Para Terdakwa langsung mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya dengan cara Terdakwa I menaiki motor tersebut sambil didorong dengan menggunakan motor milik Terdakwa I yang dinaiki oleh Terdakwa II dengan cara didorong menggunakan kaki, selanjutnya motor hasil curian tersebut disimpan oleh di rumah kosong yang berada di jalan gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan yang mana motor hasil curian tersebut disimpan sementara oleh para Terdakwa untuk kemudian akan dijual oleh para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Rahadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 2900 QE yakni awalnya Saksi ada datang ke kedai kopi Komplek Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit bersama dengan saksi Muhammad Idris Abdurrouf Bin Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB menggunakan sepeda motor masing-masing, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motor Saksi Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 2900 QE nomor rangka: MH1JFZ139KK159584, nomor mesin: JFZ1E315931 dengan STNK atas nama Arbatina Juliana tersebut di depan ruko Pasar Berdikari agak jauh dari kedai kopi tersebut;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Saksi memarkir sepeda motor Saksi pada pukul 01.30 WIB Saksi balik dari kedai kopi tersebut bersama rekan saksi Muhammad Idris Abdurrouf Bin Prasetyo dan rekan saksi yang lain dan setelah Saksi menuju ke parkiran sepeda motor Saksi tersebut tidak ada di tempat selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain berusaha mencari keliling namun tidak ditemukan sepeda motor Saksi tersebut selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Kotim;
- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 2900 QE milik Saksi tersebut hilang sebelumnya Saksi parkir di parkiran depan Ruko Komplek Pasar Berdikari Kopi Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan tidak kunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut namun pada saat itu Saksi tidak ada terdengar suara sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang ada pada sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE milik Saksi tersebut adalah berwarna putih polos karena less stiker Beat motor tersebut telah Saksi lepas dan untuk body motor bagian sebelah kanan belakang ada sedikit goresan dan terdapat satu buah stiker burung hantu, pada batok kepala sepeda motor sebelah kiri ada goresan dan terdapat syiker bertulis inhale dan tebang depan motor di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lampu sein sebelah kiri ada stiker animasi bergambarkan vampire, untuk tampilan dari speedometer motor tersebut telah Saksi ganti dengan speedometer variasi dan untuk velg motor bagian depan dan belakang telah Saksi ubah warnanya menjadi abu rokok;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kelengkapan surat-surat selain STNK, Saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Arbatina Juliana dan BPKB tersebut dalam jaminan pembiayaan FIF Cabang Sampit;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada perubahan.

2. Muhammad Idris Abdurrouf Bin Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sehingga saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan kehilangan sepeda motornya tersebut yakni Saksi datang ke kedai kopi Komplek Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit bersama dengan saudara saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB menggunakan sepeda motor masing-masing selanjutnya Saya memarkir sepeda motor Saksi di samping kanan kedai kopi Pasar Berdikari selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan bersama dengan rekan yang lain memesan kopi di kedai tersebut kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan dan rekan yang lain pulang kemudian pada saat saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan menuju ke motor milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yang lain berpencar berusaha mencari motor saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan dan saat itu Saksi berusaha mencari ke arah Jalan Usman Harun sampai ke Jalan Desmon Ali namun tidak ada di temukan selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan bersama dengan Saksi dan rekan yang lain melapor ke Polres Kotim untuk proses tindak lanjut;

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 2900 QE milik Saksi tersebut hilang sebelumnya Saksi parkir di parkiran depan Ruko Komplek Pasar Berdikari Kopi Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan memarkir sepeda motor saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut dalam keadaan tidak kunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut namun pada saat itu Saksi tidak ada terdengar suara sepeda motor milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan peralatan apa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Kurnia Dwi Surya Arif Syafaat Bin Boyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Kalimantan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi DJ Kuswanda Bin Suhardi DB;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Para Terdakwa yakni pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Sabara bahwasanya ada seseorang yang menawarkan sepeda motor jenis Honda Beat yang akan dijual kepada Anggota Sabara tersebut selanjutnya Anggota Sabara Tersebut konfirmasi memberitahukan kepada Saksi dan saksi DJ Kuswanda Bin Suhardi DB selaku Anggota Opsnal Satreskrim;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Anggota Sabara tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan saksi DJ Kuswanda Bin Suhardi DB menindaklanjuti laporan adanya penjualan sepeda motor curian merek Honda beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan sehingga kami mengajak penjual tersebut untuk ketemuan di Jalan Kalimantan kemudian setelah ketemu selanjutnya Saksi dan saksi DJ Kuswanda Bin Suhardi DB berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengecek sepeda motor yang ditawarkan tersebut di Jalan Kalimantan dan setelah mengecek sepeda motor tersebut adapun nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan Laporan Polisi sepeda motor yang hilang yang dilaporkan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan pada tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya kedua orang yang berniat akan menjual sepeda motor tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan di Poles Kotim dan hasil interogasi mengaku bernama Benny Lesmana dan Budi Yanur dan mengakui bahwa benar kedua pelaku tersebut yang mengambil sepeda motor Honda Beat di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 01.30 WIB selanjutnya untuk kedua pelaku tersebut dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. DJ Kuswanda Bin Suhardi DB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Kalimantan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi Kurnia Dwi Surya Arif Syafaat Bin Boyamin;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Para Terdakwa yakni pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Sabara bahwasanya ada seseorang yang menawarkan sepeda motor jenis Honda Beat yang akan dijual kepada Anggota Sabara tersebut selanjutnya Anggota Sabara tersebut konfirmasi memberitahukan kepada Saksi dan saksi Kurnia Dwi Surya Arif Syafaat Bin Boyamin;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Anggota Sabara tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan saksi Kurnia Dwi Surya Arif Syafaat Bin Boyamin menindaklanjuti laporan adanya penjualan sepeda motor curian merek Honda beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan sehingga kami mengajak penjual tersebut untuk ketemuan di Jalan Kalimantan kemudian setelah ketemu selanjutnya Saksi dan saksi Kurnia Dwi Surya Arif Syafaat Bin Boyamin berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengecek sepeda motor yang ditawarkan tersebut di Jalan Kalimantan dan setelah mengecek sepeda motor tersebut adapun nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan Laporan Polisi sepeda motor yang hilang yang dilaporkan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan pada tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya kedua orang yang berniat akan menjual sepeda motor tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan di Poles Kotim dan hasil interrogasi mengaku bernama Benny Lesmana dan Budi Yanur dan mengakui bahwa benar kedua pelaku tersebut yang mengambil sepeda motor honda beat di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 01.30 WIB selanjutnya untuk kedua pelaku tersebut dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa 1 **Benny Lesmana Bin Hodri Ali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa 1 benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531;
- Bahwa Terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Kalimantan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 tersebut pada hari Sabtu tanggal sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE bersama dengan terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 adalah saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;
- Bahwa terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE bersama dengan terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali;
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB setelah terdakwa 1 selesai bekerja sebagai tukang parkir di Toko Cardinal Sampit Jalan DI Panjaitan Sampit Terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB ke Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit selanjutnya pada saat Terdakwa 1 sampai di Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mencari sasaran mengambil motor dan saat itu Terdakwa 2 sepakat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali untuk mengambil sepeda motor roda dua yang tidak berkunci stang selanjutnya Para Terdakwa keliling ke daerah Taman Kota Sampit kemudian ke Jelawat dan sekitar daerah Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kompleks Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit Terdakwa 1 ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE yang terparkir di samping ruko kemudian kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dihidupkan Terdakwa 1 namun sepeda motor tersebut didorong bersama dengan Terdakwa 2 dengan cara Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan sambil didorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX yang dinaiki Terdakwa 2 mendorong motor yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2 dengan cara diinjak menggunakan kaki sampai bisa terdorong selanjutnya motor hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke Jalan DI Panjaitan tepatnya di jalan masuk gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan dan motor hasil curian tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa simpan sementara di rumah kosong yang berada di jalan gang tersebut, rencananya motor tersebut akan dijual Para Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa 1 mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE tersebut yakni dengan cara mendorong motor dari parkiran sebelah ruko Komplek Pasar Berdikari tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 selanjutnya setelah berhasil mendorong sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor Terdakwa 1 dan kaki Terdakwa 2 agar motor hasil curian tersebut terdorong dan membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan DI Panjaitan Sampit tepatnya di gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan Sampit untuk disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE tersebut untuk dijual kembali selanjutnya hasil penjualan tersebut akan Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa 2 **Budi Yanur Bin Radiansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa 2 benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531;
- Bahwa terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Kalimantan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 tersebut pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE bersama dengan terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali;

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 adalah saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;

- Bahwa terdakwa 2 melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE bersama dengan terdakwa 1 dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali;

- Bahwa cara terdakwa 2 Budi Yanur Bin Radiansyah melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE yakni awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 1 datang ke tempat kerja Terdakwa 2 sebagai juru parkir di Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit yang mana kedatangan Terdakwa 1 untuk menjemput Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah Para Terdakwa rencanakan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB setelah sampai di komplek Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit Para Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE yang terparkir di samping ruko dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa 1 yang pada saat itu membonceng Terdakwa 2 langsung turun dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman Terdakwa 1 langsung menaiki sepeda motor dan didorong agak menjauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa 2 dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX milik Terdakwa 1 yaitu dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa 1 langsung mendorong sepeda motor yang saat itu diambil oleh Terdakwa 1, selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Para Terdakwa kebingungan menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah Para Terdakwa sampai di Jalan DI Panjaitan Para Terdakwa masuk ke dalam gang tersebut lalu kemudian dengan ide Terdakwa 1 untuk disembunyikan di rumah kosong tersebut yang rencananya nanti akan Para Terdakwa kembali setelah mendapatkan pembelinya, namun sebelum Para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Kembali sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Kalimantan terkait pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa situasi pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sepi karena sudah larut malam;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapakah pemilik rumah kosong yang berada di Gang Jalan DI Panjaitan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE tersebut untuk dijual kembali selanjutnya hasil penjualan tersebut akan Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JFZ1E315931;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam nomor polisi 4754 XX nomor rangka MH1JM8123RK917047 nomor mesin JM81E2917460;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna putih No Pol KH 2900 QE Noka MH1JFZI39KK159584.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Kalimantan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 tersebut pada hari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 adalah saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali;
- Bahwa kronologis sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB setelah terdakwa 1 selesai bekerja sebagai tukang parkir di Toko Cardinal Sampit Jalan DI Panjaitan Sampit Terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB ke Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit selanjutnya pada saat Terdakwa 1 sampai di Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mencari sasaran mengambil motor dan saat itu Terdakwa 2 sepakat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali untuk mengambil sepeda motor roda dua yang tidak berkunci stang selanjutnya Para Terdakwa keliling ke daerah Taman Kota Sampit kemudian ke Jelawat dan sekitar daerah Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di komplek Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit Terdakwa 1 ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE yang terparkir di samping ruko kemudian kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dihidupkan Terdakwa 1 namun sepeda motor tersebut didorong bersama dengan Terdakwa 2 dengan cara Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan sambil didorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX yang dinaiki Terdakwa 2 mendorong motor yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diinjak menggunakan kaki sampai bisa terdorong selanjutnya motor hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke Jalan DI Panjaitan tepatnya di jalan masuk gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan dan motor hasil curian tersebut Para Terdakwa simpan sementara di rumah kosong yang berada di jalan gang tersebut, rencananya motor tersebut akan dijual Para Terdakwa;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE tersebut yakni dengan cara mendorong motor dari parkiran sebelah ruko Komplek Pasar Berdikari tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa 1 selanjutnya setelah berhasil mendorong sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor Terdakwa 1 dan kaki Terdakwa 2 agar motor hasil curian tersebut terdorong dan membawa motor tersebut ke rumah kosong di Jalan DI Panjaitan Sampit tepatnya di gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan Sampit untuk disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE tersebut untuk dijual kembali selanjutnya hasil penjualan tersebut akan Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZI39KK159584 nomor mesin JF1ZIE3159531 milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan tersebut;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Benny Lesmana Bin Hodri Ali dan Budi Yanur Bin Radiansyah dan Budi Yanur Bin Radiansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “Mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “Sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “Sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZ139KK159584 nomor mesin JFZ1E315931.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “Mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Rahadi Usman Komplek Pasar Berdikari Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa kronologis sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa 1 selesai bekerja sebagai tukang parkir di Toko Cardinal Sampit Jalan DI Panjaitan Sampit Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB ke Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit selanjutnya pada saat Terdakwa 1 sampai di Jalan Jend. Ahmad Yani Sampit Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mencari sasaran mengambil motor dan saat itu Terdakwa 2 sepakat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX milik terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali untuk mengambil sepeda motor roda dua yang tidak berkunci stang selanjutnya Para

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keliling ke daerah Taman Kota Sampit kemudian ke Jelawat dan sekitar daerah Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di komplek Pasar Berdikari Jalan Rahadi Usman Sampit Terdakwa 1 ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH 2900 QE yang terparkir di samping ruko kemudian kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dihidupkan Terdakwa 1 namun sepeda motor tersebut didorong bersama dengan Terdakwa 2 dengan cara Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan sambil didorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi KH 4754 XX yang dinaiki Terdakwa 2 mendorong motor yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan Terdakwa 2 dengan cara diinjak menggunakan kaki sampai bisa terdorong selanjutnya motor hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa ke Jalan DI Panjaitan tepatnya di jalan masuk gang sebelah mushola Jalan DI Panjaitan dan motor hasil curian tersebut Para Terdakwa simpan sementara di rumah kosong yang berada di jalan gang tersebut, rencananya motor tersebut akan dijual Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan para Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan, adalah milik orang lain dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para Terdakwa, untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.6 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara bekerja sama dan berbagi peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *"Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZ139KK159584 nomor mesin JFZ1E315931 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZ139KK159584, di persidangan telah dapat dibuktikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, sehingga haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam nomor polisi 4754 XX nomor rangka MH1JM8123RK917047 nomor mesin JM81E2917460, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 **Benny Lesmana Bin Hodri Ali** dan terdakwa 2 **Budi Yanur Bin Radiansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZ139KK159584 nomor mesin JFZ1E315931;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi KH 2900 QE nomor rangka MH1JFZ139KK159584

Dikembalikan kepada saksi Reynaldy Novianor Ramadhana Bin Teddy Himawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam nomor polisi 4754 XX nomor rangka MH1JM8123RK917047 nomor mesin JM81E2917460

Dikembalikan kepada terdakwa 1 Benny Lesmana Bin Hodri Ali.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H , Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

